



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRA SENTESA Bin SYARBINI (Alm);**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kiling Kiling Rt.Rw 001/001 Kel. Kiling
Kiling Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan Prov.
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTERA SENTESA BIN SYARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTERA SENTESA BIN SYARBINI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang bersikan sabu-sabu. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PUTRA SENTESA BIN SYARBINI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2023 bertempat di pekan ampai kel. Keteguhan kec. Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,04 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Jam 03.20 Wib terdakwa dihubungi oleh RIAN (Dpo) melalui WA chat lalu RIAN menawarkan kerjaan kepada terdakwa lalu RIAN meminta agar terdakwa kerumahnya, lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa langsung menuju ke rumah RIAN di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. lalu ketika bertemu dengan "RIAN" terdakwa berkata "BERAPA BANYAK BANG?" lalu sdr. "RIAN" menjawab "SETENGAH GRAM DULU AJA LAGI SEPI, LU SETOR Rp.400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)" lalu terdakwa menyetujui dan berkata "IYA BANG" kemudian RIAN menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak setengah "G" kepada terdakwa dengan tangan kanan nya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, lalu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa pulang. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wib setelah bangun tidur terdakwa memecah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak 0,5 gram (setengah G) dari "RIAN" tersebut dikamar terdakwa dan terdakwa pecah menjadi 6 (enam) Paket sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- sudah laku terjual , 2 (dua) paket sabu seharga Rp.150.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.100.000,- sudah laku terjual, sedangkan sisa 1 (satu) paket sabu ialah yang saat ini menjadi barang bukti, kemudian terjual menjual nya mulai dari jam 09.00 Wib Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saat terdakwa sedang berada di lapak terdakwa di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Betung Timur Kota Bandar Lampung tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yakni saksi Bripta Satria Andhika dan saksi Bripta Faishal (keduanya anggota satuan Polresta Bandar Lampung) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Jam 21.00 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan mencurigai salah satu laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan sendirian ditempat tersebut dimana ciri – cirri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku bernama PUTRA SENTESA Bin SYARBINI (Alm) kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu polisi melakukan pengeledahan kembali di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara tersebut, setelah sampai di rumah orang tua terdakwa pada saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan Anggota Kepolisian didalam karung yang berisi pasir di teras depan terdakwa, Atas kejadian tersebut Saya berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: PL54ED /IV/2023 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyimpulkan bahwa : Kode Sampel A1 Kristal tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Narkotika, Kode sampel B1 kristal tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B2 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode Sampel B3 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B4 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B5 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B6 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa PUTRA SENTESA BIN SYARBINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PUTRA SENTESA BIN SYARBINI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2023 bertempat di pekan ampai kel. Keteguhan kec. Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa: 7 (tujuh) buah palstik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,04 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Jam 03.20 Wib terdakwa dihubungi oleh RIAN (Dpo) melalui WA chat lalu RIAN menawarkan kerjaan kepada terdakwa lalu RIAN meminta agar terdakwa kerumahnya, lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa langsung menuju ke rumah RIAN di Jalan Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. lalu ketika bertemu dengan "RIAN" terdakwa berkata "BERAPA BANYAK BANG?" lalu sdr. "RIAN" menjawab "SETENGAH GRAM DULU AJA LAGI SEPI, LU SETOR Rp.400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)" lalu terdakwa menyetujui dan berkata "IYA BANG" kemudian RIAN menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak setengah "G" kepada terdakwa dengan tangan kanan nya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, lalu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa pulang. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wib setelah bangun tidur terdakwa memecah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak 0,5 gram (setengah G) dari "RIAN" tersebut dikamar terdakwa dan terdakwa pecah menjadi 6 (enam) Paket sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- sudah laku terjual , 2 (dua) paket sabu seharga Rp.150.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.100.000,- sudah laku terjual, sedangkan sisa 1 (satu) paket sabu ialah yang saat ini menjadi barang bukti, kemudian terjual menjual nya mulai dari jam 09.00 Wib Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saat terdakwa sedang berada di lapak terdakwa di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Pekon ampai Kel.Keteguhan Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yakni saksi Bripka Satria Andhika dan saksi Bripka Faishal (keduanya anggota satuan Polresta Bandar Lampung) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Jam 21.00 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan mencurigai salah satu laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan sendirian ditempat tersebut dimana ciri – cirri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku bernama PUTRA SENTESA Bin SYARBINI (Alm) kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digelegah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu polisi melakukan pengeledahan kembali dirumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara tersebut, setelah sampai di rumah orang tua terdakwa pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan Anggota Kepolisian didalam karung yang berisi pasir di teras depan terdakwa, Atas kejadian tersebut Saya berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: PL54ED /IV/2023 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyimpulkan bahwa : Kode Sampel A1 Kristal tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B1 kristal tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B2 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B3 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B4 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B5 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B6 Kristal tersebut diatas positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PUTRA SENTESA BIN SYARBINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Andhika Bin Nasuardi Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi bersama Tim dari Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi bersama Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;
- Bahwa Saksi bersama Tim sering mendapatkan informasi bahwa di Pekon Ampai sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Tim sering mendapat informasi dan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Tim menemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan kembali di rumah Orang Tua Terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa, Saksi bersama Tim langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti Ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, tetapi Terdakwa tidak tahu menahu mengenai kotak rokok Surya yang berisi kristal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ditemukan di dalam karung berisi pasir di teras depan rumah
Terdakwa;

2. Saksi Faishal Bin Zikwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi bersama Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;
- Bahwa Saksi dan Tim sering mendapatkan informasi bahwa di Pekon Ampai sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Tim sering mendapat informasi dan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan kembali di rumah Orang Tua Terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, tetapi Terdakwa tidak tahu menahu mengenai kotak rokok Surya yang berisi kristal putih yang ditemukan di dalam karung berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Rian (DPO) melalui WA chat lalu Rian menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa ke rumahnya, lalu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Rian (DPO) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diberikan setengah gram dulu, dan dikatakan Rian kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rian (DPO), lalu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak setengah ji;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa memecah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dari Rian (DPO) tersebut di kamar dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.150.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.100.000,- sudah laku terjual, sedangkan sisa 1 (satu) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti, kemudian menjualnya mulai dari pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yakni saksi Bripka Satria Andhika dan saksi Bripka Faisal (keduanya anggota satuan Polresta Bandar Lampung);
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kembali ditemukan barang bukti yang lainnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal



putih, yang ditemukan di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/10650.00/2023 tanggal 4 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan dengan yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta dan Firdaus Ardi, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: PL54ED /IV/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyimpulkan bahwa: Kode Sampel A1 kristal dengan berat netto awal 0,0314 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B1 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B2 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode Sampel B3 kristal positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B4 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Kode B5 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B6 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal keseluruhan Kode sampel B adalah 0,2182 gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di persidangan Terdakwa memberi tanggapan tidak tahu menahu mengenai kotak rokok Surya yang berisi kristal putih yang ditemukan di dalam karung berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa adalah hak Terdakwa dan dilindungi oleh undang-undang, bahkan kepada Terdakwa diberi hak untuk tidak menjawab sama sekali, namun harus ditunjang dengan bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan penyangkalannya adalah benar. Selain itu Majelis Hakim juga mengaitkan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang kemudian menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana penyangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun yang menunjang walaupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk itu, maka penyangkalan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian (DPO) melalui WA chat, lalu Sdr. Rian (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa ke rumahnya, lalu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Rian (DPO) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa diberikan setengah gram dulu, dan dikatakan Sdr. Rian (DPO) agar Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Rian (DPO), lalu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak setengah ji;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa memecah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dari Sdr. Rian (DPO) tersebut di kamar dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.150.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.100.000,- sudah laku terjual, sedangkan sisa 1 (satu) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti, kemudian Terdakwa menjualnya mulai dari pukul 09.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yakni saksi Bripka Satria Andhika dan saksi Bripka Faisal (keduanya anggota satuan Polresta Bandar Lampung), saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian kembali ditemukan barang bukti yang lainnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih, yang ditemukan di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/10650.00/2023 tanggal 4 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan dengan yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta dan Firdaus Ardi, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: PL54ED /IV/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyimpulkan bahwa: Kode Sampel A1 kristal dengan berat netto awal 0,0314 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B1 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode sampel B2 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode Sampel B3 kristal positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B4 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B5 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode B6 kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal keseluruhan Kode sampel B adalah 0,2182 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa Putra Sentesa Bin Syarbini (Alm), yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian (DPO) melalui WA chat, lalu Sdr. Rian (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa ke rumahnya, lalu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Rian (DPO) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa diberikan setengah gram dulu, dan dikatakan Sdr. Rian (DPO) agar Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Rian (DPO), lalu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak setengah ji;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa memecah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dari Sdr. Rian (DPO) tersebut di kamar dan Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.150.000,- sudah laku terjual, 2 (dua) paket sabu seharga Rp.100.000,- sudah laku terjual, sedangkan sisa 1 (satu) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti, kemudian Terdakwa menjualnya mulai dari pukul 09.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yakni saksi Bripka Satria Andhika dan saksi Bripka Faisal (keduanya anggota satuan Polresta Bandar Lampung), saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian kembali ditemukan barang bukti yang lainnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih, yang ditemukan di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/10650.00/2023 tanggal 4 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan dengan yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta dan Firdaus Ardi, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: PL54ED /IV/2023 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyimpulkan bahwa: Kode Sampel A1 kristal dengan berat netto awal 0,0314 gram Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode sampel B1 kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode sampel B2 kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode Sampel B3 kristal positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode B4 kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode B5 kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kode B6 kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto awal keseluruhan Kode sampel B adalah 0,2182 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto awal 0,0314 gram, yang saat penangkapan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih (sabu) tersebut ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, yang didapat Terdakwa sebelumnya dari Sdr. Rian (DPO) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa juga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto awal keseluruhan adalah 0,2182 gram, dimana 1 (satu) buah kotak rokok Surya di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih (sabu) tersebut ditemukan di dalam karung yang berisi pasir di teras depan rumah Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, sementara untuk menguasai sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara umum, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Sentesa Bin Syarbini (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Merya Elfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuriah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id